



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI B NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**REMBANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 1991**  
**TENTANG**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1933 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## BAB II

### PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN

#### Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah di sisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan

#### Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. pemerataan untuk membantu Desa kritis, penghargaan/perangsang bagi Desa/Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

## BAB. III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dianggarkan pada Anggaran Rutin (Ganjaan, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawah).

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYALURAN**

**Pasal 5**

Tatacara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 6**

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 7**

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan masing masing Desa/Kelurahan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK).

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa / Kelurahan yang selama ini telah ditaksanakan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 2 Desember 1991  
BURUHAN KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 30 Januari 1992  
Nomor 188.3/47/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 2 Tahun 1992 Seri B No. 2  
pada tanggal 7 Februari 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

S A R D J I T O. S H.  
NIP. 500 034 373

Drs. H SOEDIHARTO  
NIP. 500 029 511

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN  
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyidikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Perbuan sumbangan/bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II bertekad mengupayakan sumber dana tersebut dengan jalan menyisihkan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagian Pemerintah Daerah sebagai subsidi / sumbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu di-  
apkan dengan Peraturan Daerah.

